

# PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI IKATAN ARSITEK INDONESIA

DISELENGGARAKAN OLEH  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI

03 MARET 2020





Nama : Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum  
Tempat/tgl.lahir : Pasuruan, 20 Desember 1963  
Pekerjaan : Kepala Lab HTN FH Univ.Surabaya  
HP : 0818320306,081332288198  
Email : [hestiarmi@gmail.com](mailto:hestiarmi@gmail.com)

### **B. Pengalaman Pekerjaan/Profesi**

1. Direktur Jimly School of Law and Government (JSLG) Surabaya
2. Ketua Pusat Studi HAM Univ. Surabaya – Th 2002 – 2006
3. Anggota KOMNAS HAM RI Periode 2007-2012
4. Wakil Ketua KOMNAS HAM RI Tahun 2007 – 2010
5. Independent Senior Advisory, Australia-Indonesia Patnership for Justice 2013-2015.
6. Wakil Ketua PD XIII FKPPi Jawa Timur
7. Ketua Wanita FKPPi PD XIII Jawa Timur
8. Ketua Ikatan Alumni FH Univ Surabaya
9. Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jatim

# KONSTITUSI

---

JAMINAN PERLINDUNGAN HAM



HAK  
KONSTITUSIONAL



UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA RI TAHUN 1945



# UUD NEGARA RI TAHUN 1945

HAK  
KONSTITUSIONAL  
WARGA NEGARA &  
PENDUDUK

KEWAJIBAN NEGARA  
UNTUK MELINDUNGI  
DAN MEMENUHI HAK  
KONSTITUSIONAL

PELANGGARAN  
HAM

# POKOK BAHASAN

---

- HAK-HAK KONSTITUSIONAL ★
- KEWAJIBAN NEGARA ★
- PEMAHAMAN HAM INDONESIA ★
- PELANGGARAN HAM ★
- PENEGAKAN HAM ★

# **MATERI 1**

Muatan Hak Asasi Manusia  
dalam  
UUD Negara RI Tahun 1945

# HAK DALAM HUKUM & PEMERINTAHAN

<b>Pasal 27 Ayat 1</b>	<b>Segala warga negara</b> bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.	<b>Setiap orang</b> berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.	<b>Pasal 28 D Ayat (1)</b>
		<b>Setiap warga negara</b> berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	<b>Pasal 28 D Ayat (3)</b>



# HAK ATAS PEKERJAAN & PENGHIDUPAN YANG LAYAK

Pasal 27 Ayat (2)	<b>Tiap-tiap warga negara</b> berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	<b>Setiap orang</b> berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.	Pasal 28 D Ayat (2)
----------------------------	--	---	---------------------------

# HAK UNTUK BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN BERPENDAPAT

<b>Pasal 28</b>	<b>Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.</b>	<b>Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat</b>	<b>Pasal 28 E Ayat (3)</b>
-----------------	--	--	----------------------------

# HAK ATAS PENDIDIKAN

<p>Pasal 31 Ayat (1)</p>	<p><b>Tiap-tiap warga negara</b> berhak mendapat pendidikan</p>	<p><b>Setiap orang</b> berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.</p>	<p>Pasal 28 C Ayat (1)</p>
--------------------------------------	---	---	--------------------------------

# HAK & KEWAJIBAN BELA NEGARA

<b>Pasal 30 Ayat (1)</b>	<b>Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara</b>	<b>Hak Sipil</b>
--------------------------------------	--	----------------------

# HAK SIPIL

<b>Pasal 28 A</b>	<b>Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.</b>
<b>Pasal 28 D Ayat (4)</b>	Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
<b>Pasal 28 E Ayat (1)</b>	Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih Kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
<b>Pasal 28 E Ayat (2)</b>	Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
<b>Pasal 28 G Ayat (1)</b>	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
<b>Pasal 28 G Ayat (2)</b>	Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh



# NON DEROGABLE RIGHTS

## PASAL 28 I Ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun

# HAK SOSIAL -EKONOMI

<b>Pasal 28B Ayat (1)</b>	Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
<b>Pasal 28C Ayat (2)</b>	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
<b>Pasal 28F</b>	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
<b>Pasal 28 H</b>	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
<b>Pasal 28H Ayat (3)</b>	Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
<b>Pasal 28H Ayat (4)</b>	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

# HAK ANAK

## **Pasal 28 B Ayat (2)**

**Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**

# PERLAKUAN KHUSUS (AFFIRMATIVE ACTION)

**Pasal  
28 H  
Ayat  
(2)**

**Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**

# HAK BUDAYA

<b>Pasal 28 I Ayat (3)</b>	<b>Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban</b>	<b>Masy tradisional</b>
--	--	-------------------------



NON DISKRIMINATIF

PASAL 28 I AYAT (2)

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

# KEWAJIBAN DAN PEMBATASAN HAK

1.	Pasal 28 J Ayat (1)	Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Kewajiban menghormati HAM
2.	Pasal 28 J Ayat (2)	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	Pembatasan HAM

PENGERTIAN  
HAK KONSTITUSIONAL

HAM

SETIAP ORANG

**MENGETAHUI  
HAK-HAKNYA**

**MENGETAHUI BATASAN  
MENGUNAKAN HAK**

**KEWAJIBAN MENGAKUI,  
MENGHORMATI DAN  
MELINDUNGI HAK-HAK ORANG  
LAIN**



# **MATERI 2**

# KEWAJIBAN & TTG JAWAB NEGARA



# KEWAJIBAN NEGARA / PEMERINTAH

**Pasal  
29 (2)**

**Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.**

**Pasal 30  
(3)**

**Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**

**Pasal 30  
(4)**

**Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**

6.	Pasal 31 Ayat (3)	Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
7.	Pasal 31 Ayat (4)	Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
8.	Pasal 31 Ayat (5)	Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

**Pasal  
32  
Ayat  
(1)**

**Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.**

**Pasal  
32 Ayat  
(2)**

**Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional**

11.	Pasal 33 Ayat (3)	Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.
12.	Pasal 34 Ayat (1)	Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
13.	Pasal 34 Ayat (2)	Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
14.	Pasal 34 Ayat (3)	Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.



PSL 28I AYAT (4)  
UUD NEGARA RI TAHUN 1945

```
graph TD; A([PSL 28I AYAT (4)  
UUD NEGARA RI TAHUN 1945]) --> B[PERLINDUNGAN, PEMAJUAN,  
PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAM  
ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA,  
TERUTAMA PEMERINTAH]; B --> C[KEWAJIBAN  
KONSTITUSIONAL];
```

PERLINDUNGAN, PEMAJUAN,  
PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAM  
ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA,  
TERUTAMA PEMERINTAH

**KEWAJIBAN  
KONSTITUSIONAL**

PSL 28I AYAT (5)  
UUD NEGARA RI TH.1945



**UNTUK MENEGAKKAN & MELINDUNGI HAM  
SESUAI DGN PRINSIP NEG HUKUM YG  
DEMOKRATIS, MAKA PELAKSANAAN HAM  
DIJAMIN,DIATUR, DAN DITUANGKAN DALAM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**NEGARA**

EKSEKUTIF

LEGISLATIF

YUDISIEL

BERKEWAJIBAN MENJAMIN

PENGAKUAN

PEMAJUAN

PERLINDUNGAN

PEMENUHAN

PENEGAKAN

**HAK ASASI  
MANUSIA**

Berdasarkan Pasal 28 I Ayat (5)  
UUD Negara RI Th 1945

Peraturan Perundang-undangan

UNDANG-  
UNDANG

PERATURAN  
PEMERINTAH

PERATURAN  
DAERAH

Merupakan perwujudan Jaminan  
Perlindungan terhadap HAM

# PENEGAKAN HAM



## MAHKAMAH KONSTITUSI PASAL 24C (1)

Berwenang mengadili pada tingkat Pertama & terakhir yang putusannya bersifat final untuk a.l.

- menguji UU thd UUD

## MAHKAMAH AGUNG Pasal 24 A (1)

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan perundang-undangan Di bawah UU thd UU

# **MATERI 3**

# MENGENAL & MEMAHAMI HAK ASASI MANUSIA



# KLASIFIKASI HAM

```
graph TD; A[KLASIFIKASI HAM] --> B[HAK EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA]; A --> C[HAK SIPIL & POLITIK];
```

HAK EKONOMI,  
SOSIAL & BUDAYA

HAK SIPIL  
&  
POLITIK

Hak-hak yang dihimpun dalam Kovenan Hak Sipil disebut :

## HAK-HAK NEGATIF (NEGATIF RIGHTS)

Artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalam Kovenan akan dapat terpenuhi apabila peran negara sangat kecil / terbatas / minus.

Hak-hak yang dihimpun dalam Kovenan hak Ekosob disebut :

## HAK-HAK POSITIF (POSITIF RIGHTS)

Artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalam Kovenan akan dapat terpenuhi apabila peran negara sangat besar / dominan.



# KLASIFIKASI HAK ASASI MANUSIA KOVENAN HAK SIPIL & POLITIK

```
graph TD; A[KLASIFIKASI HAK ASASI MANUSIA  
KOVENAN HAK SIPIL & POLITIK] --> B[NON DEROGABLE RIGHTS]; A --> C[DEROGABLE RIGHTS]; B --> D[Yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walaupun dalam keadaan darurat]; C --> E[Yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara peserta];
```

## NON DEROGABLE RIGHTS

Yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walaupun dalam keadaan darurat

## DEROGABLE RIGHTS

Yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara peserta

**SETIAP ORANG / MANUSIA**

**MEMPUNYAI  
HAK ASASI**



**TANGGUNG JAWAB  
DALAM MENGGUNAKAN HAK**

**WAJIB MENGHORMATI,  
MENJUNJUNG TINGGI DAN  
MELINDUNGI  
HAK ASASI ORANG LAIN.**



UNTUK TERWUJUDNYA SUATU TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS  
YAITU SUATU KEHIDUPAN YANG MENJAMIN ADANYA PERLINDUNGAN,  
BERKEADILAN DAN TIDAK DISKRIMINATIF DIBUTUHKAN ATURAN /  
KRITERIA / PEDOMAN / PANDUAN / PETUNJUK → NORMA  
(AGAMA, SOSIAL, SUSILA, HUKUM)

# PRINSIP-PRINSIP HAM

1. KESETARAAN (equality)
2. UNIVERSALITAS (universality)
3. MARTABAT MANUSIA (human dignity)
4. NON-DISKRIMINASI (non discrimination)
5. TAK TERBAGI (indivisibility)
6. TDK DAPAT DICABUT (inalienability)
7. SALING TERKAIT (interdependency)
8. TANGGUNG JAWAB NEGARA (state responsibility)



# Hak Asasi Manusia

Dijamin dan diakui  
dalam

**UUD NEGARA RI  
TAHUN 1945**





# KONVERENSI VIENNA 1993


RELATIVISME CULTURAL



PARTIKULARISTIK

- HAM bersifat universal, mutlak untuk dilaksanakan → implementasinya tetap menghargai nilai-nilai yang ada di negara masing-masing
- **NAMUN** nilai-nilai tsb tidak dapat dijadikan sebagai alasan terhadap terjadinya pelanggaran HAM

# HAK ASASI MANUSIA



UNIVERSAL



MANUSIA MEMILIKI HARKAT  
DAN MARTABAT YANG SAMA

PARTIKULARISTIK



ADA PERBEDAAN  
KARENA SEJARAH,  
BUDAYA DAN AGAMA

# **MATERI 4**

# PELANGGARAN HAM

# JENIS PELANGGARAN HAM

- PELANGGARAN HAK EKOSOB
- PELANGGARAN HAK SIPIL & POLITIK

**PELANGGARAN HAM BERAT**

Pelanggaran HAM merupakan jenis kejahatan yang berbeda dengan pelanggaran hukum/pidana.

Pelanggaran HAM (*human rights violations*) adalah segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara (*state actor*) melalui sebuah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yaitu berupa tindakan langsung (*act of commission*) maupun dengan pembiaran (*acts of omission*).

Pelanggaran HAM terjadi Ketika  
Negara / Pemerintah tidak  
melaksanakan Tanggung Jawab  
dan kewajibannya untuk  
melindungi, memajukan,  
menegakkan dan memenuhi  
HAM

Individu / masy /  
warga negara



**Pelanggaran  
hukum HAM**

Penyelenggara  
negara /  
Pemerintah



**Pelanggaran  
HAM**

